

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DI DESA LERAN KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO**

**Anizarul Khoiriyah**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya  
[anizarul.18082@mhs.unesa.ac.id](mailto:anizarul.18082@mhs.unesa.ac.id)

**Muhammad Farid Ma'ruf**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya  
[muhammadfarid@unesa.ac.id](mailto:muhammadfarid@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang memiliki potensi cukup besar dalam mengoptimalkan dan meningkatkan adanya pendapatan negara. Kecamatan Kalitidu terdiri-dari 18 Desa, yang mana dalam realisasi PBB (PBB) hanya 4 desa dengan persentase 100%. Berdasarkan data realisasi PBB Kecamatan Kalitidu menunjukkan bahwa Desa Leran merupakan desa dengan realisasi penerimaan pajak terendah memiliki persentase pembayara pajak sebesar 52,27% dengan realisasi pokok PBB-P2 terbayar sebesar Rp 218.184.417 dari total pagu ketetapan sebesar Rp 417.429.718 sehingga masih tersisa Rp 199.245.301. Melihat dan mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel menjadi tujuan utama dari adanya penelitian yang dilakukan ini. Metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif digunakan untuk memperoleh dan mengolah data. Data ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden (wajib pajak). Regresi linier sederhana merupakan analisis yang paling tepat digunakan dalam melihat korelasi antara 1 variabel bebas dengan 1 variabel terikatnya. Maka dari itu didapatkan hasil persamaan regresi linier sederhananya adalah  $Y=7,080+ 0,393X$ . Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien positif, yang mana hubungan antar variabelnya yaitu searah atau berbanding lurus, sehingga jika variabel X meningkat maka variabel terikatnya juga akan meningkat.

**Kata Kunci:** Kesadaran, Kepatuhan, Pajak Bumi dan Bangunan

**Abstract**

Land and Building Tax is a tax that has considerable potential in optimizing and increasing state revenue. Kalitidu District consists of 18 villages, of which in the realization of PBB (PBB) only 4 villages with a percentage of 100%. Based on the realization of PBB-P2 data in Kalitidu Subdistrict, it shows that Leran Village is the village with the lowest realization of tax receipts having a tax payment percentage of 52.27% with the realization of the principal PBB-P2 being paid for Rp. 218,184,417 of the total assessment ceiling of Rp. 417,429,718. IDR 199,245,301. Seeing and knowing how much influence between variables is the main goal of this research. Quantitative methods with associative research types are used to obtain and process data. This data was collected through the distribution of questionnaires to respondents (taxpayers). Simple linear regression is the most appropriate analysis used to see the correlation between 1 independent variable and 1 dependent variable. Therefore, the results of the simple linear regression equation are  $Y=7.080+ 0.393X$ . The equation shows that the coefficient value is positive, where the relationship between the variables is unidirectional or directly proportional, so that if the variable X increases, the dependent variable will also increase.

**Keywords:** Awareness, Compliance, Land and Building Tax

## PENDAHULUAN

Pembangunan menjadi suatu keharusan sekaligus tantangan bagi setiap negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya baik di negara maju, negara sedang berkembang maupun negara berkembang. Tentunya hal ini perlu adanya dukungan dari SDM, SDA dan sumber daya lainnya. Selain itu terdapat salah satu aspek yang sangat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan adalah tersedianya dana pembangunan. Dana pembangunan ini diperoleh dari pajak dan nonpajak (Ketut dan Budhiartama, 2016). Sebagaimana tertuang dalam rencana keuangan negara yang ditetapkan dalam bentuk APBN di setiap tahunnya, yang mana memperlihatkan penerimaan atau pendapatan negara paling tinggi jumlahnya berasal dari sektor pajak.

Data realisasi pendapatan Negara setiap tahunnya dapat diketahui melalui Badan Pusat Statistik. Seperti gambar berikut:

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
<b>I. Penerimaan</b>	1955136.20	1698648.50	1742745.70
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	1546141.90	1404507.50	1444541.60
Pajak Dalam Negeri	1505088.20	1371020.60	1409581.00
Pajak Penghasilan	772265.70	670379.50	683774.60
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531577.30	507516.20	518545.20
Pajak Bumi dan Bangunan	21145.90	13441.90	14830.60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
Cukai	172421.90	172197.20	180000.00
Pajak Lainnya	7677.30	7485.70	12430.50
Pajak Perdagangan Internasional	41053.70	33486.90	34960.50
Bea Masuk	37527.00	31833.80	33172.70
Pajak Ekspor	3526.70	1653.20	1787.90
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	408994.30	294141.00	298204.20
Penerimaan Sumber Daya Alam	154895.30	79086.90	104108.80
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80726.10	65000.00	26130.50
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	124503.60	100053.80	109174.70
Pendapatan Badan Layanan Umum	48869.30	50000.30	58790.10
<b>II. Hibah</b>	5497.30	1300.00	902.80
Jumlah	1960633.60	1699948.50	1743648.50

Gambar 1. Realisasi Pendapatan Negara 2019-2021 (Milyar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa sumber penerimaan keuangan atau kas Negara berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan selain pajak, dengan perolehan tertinggi berada pada sektor perpajakan. Di tahun 2021 Realisasi penerimaan perpajakan sebesar 1.444.542,60 (Milyar Rupiah) dan penerimaan bukan pajak sebesar 298.204,20 (Milyar Rupiah).

Penerimaan pajak merupakan semua hasil dari pembayaran pajak yang diterima negara melalui pembayaran pajak dalam negeri, pajak penghasilan, PPN dan PPnBM, PBB, BPHTB, perdagangan internasional, bea masuk dan beberapa pajak lainnya. Penerimaan pajak ini digunakan negara untuk melakukan pembiayaan belanja rutin dan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik bagi negara dan daerahnya (Kartini dan Suardana, 2017).

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pajak memiliki peranan yang cukup penting terutama

sebagai sumber dana untuk dipergunakan dalam melakukan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan nasional membuat kehidupan nasional semakin berkembang pesat dan lebih maju. Oleh karena itu, pemerintah pusat selalu berusaha berusaha dan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemasukan dari pajak yang dikenakan kepada masyarakat.

Hal tersebut beriringan dengan dilaksanakannya otonomi daerah, dimana pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri sesuai kebutuhan dan karakteristiknya, seperti dalam melakukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak.

Menurut Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa pajak adalah sejumlah iuran yang dibebankan kepada masyarakat terutama wajib pajak dengan pembayaran diterima pemerintah dan kemudian dimasukkan ke kas negara, yang tentunya hal ini diatur menurut peraturan perundang-undangan sehingga memiliki sifat memaksa. Penagihan dalam pembayaran pajak tentunya cukup beraneka ragam jenisnya. Namun Pajak atas Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang memiliki potensi cukup besar dalam mengoptimalkan dan meningkatkan adanya pendapatan negara.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah menyatakan bahwa PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang sebelumnya dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat, tetapi kini telah dilimpahkan ke Pemerintah Daerah masing-masing.

Kemenkeu (2014) menyebutkan bahwa penerimaan pajak dimanfaatkan daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya. Maka dari itu, setiap individu dalam masyarakat harus memahami dan mengerti arti penting pajak dalam keberhasilan pembangunan di suatu negara utamanya adalah PBB. Jika pelaku wajib pajak patuh dalam pembayaran PBB, maka penerimaan pajak yang didapatkan akan semakin besar jumlahnya.

Kepatuhan pelaku wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak menjadi persoalan yang harus ditingkatkan dan bersifat urgen. Hal ini dikarenakan pelaku pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga akan memiliki dampak negatif dalam perolehan atau pemasukan bagi negara seperti berkurangnya penerimaan kas negara itu sendiri, yang berakibat pada keterlambatan pembangunan yang sudah direncanakan (Ariyanto et al., 2020). Permasalahan yang sering dihadapi

pemerintah daerah dalam pemungutan PBB adalah terkait kepatuhan wajib pajak, yang mana dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya pengetahuan, rendahnya kualitas pelayanan sehingga membuat pendapatan pemerintah daerah tidak maksimal. Hal ini relevan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Wina Sasmita Harahap dan Alistra Dison Silalahi (2021) dalam penelitiannya terkait faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.

Kabupaten Bojonegoro adalah kabupaten yang memiliki luas wilayah 230.706 ha dengan pembagian wilayah meliputi 28 Kecamatan dengan 11 kelurahan dan 419 desa. Dimana dalam tata guna lahan terbagi menjadi daerah lindung dan daerah budidaya. Kawasan Lindung memiliki luas 3.665,78 ha yang meliputi hutan lindung, sempada sungai, Danau dan waduk. Sedangkan kawasan budidaya seluas 227.040,22 yang meliputi hutan produksi, perkebunan, tanah sawah, permukiman, ladang dan lain lain. Permukiman di daerah Bojonegoro memiliki luas 23.970,35 ha. Dari data tersebut menunjukkan bahwa memiliki bumi yang cukup luas dan bangunan yang cukup banyak sehingga berpotensi besar jika dikenakan PBB, yang mana bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro.

Pemkab Bojonegoro mengusulkan akan adanya perubahan peraturan daerah (Perda) tentang PBB-P2, sebagai langkah penyesuaian terhadap dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat di masa pandemi Covid-19 sebagai upaya meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Kepala Bapenda Bojonegoro menjelaskan skema tarif yang diusulkan dalam perubahan perda yaitu:

- a. Jika NJOP 0-Rp.500.000.000 maka ditetapkan 0,065% per tahun
- b. Jika NJOP Rp.500.000.001-Rp.1.000.000.000 maka ditetapkan 0.1% per tahun
- c. Jika NJOP Rp.1.000.000.001-Rp.2.000.000.000 maka ditetapkan 0.2% per tahun
- d. Jika NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000 maka ditetapkan 0,25% per tahun

Kelebihan dari penerapan 4 kelas yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk keberpihakan kepada golongan ekonomi lemah
- b. Menurunkan beban masyarakat, karena kondisi ekonomi mengalami penurunan sehingga semakin melemah akibat pandemi Covid-19

- c. Kenaikan tarif secara proporsional antar kelas
- d. Mengurangi keluhan masyarakat terutama wajib pajak akibat kenaikan tarif yang signifikan

Untuk wajib pajak yang ingin mengajukan keringanan pajak PBB-P2 bisa dilihat di dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2012 terkait Petunjuk Pelaksanaan PBB-P2.

Dalam pelaksanaan pemungutan PBB tentunya membutuhkan bantuan dari Petugas Pemungut PBB sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Petugas Pemungut (PBB-P2) Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Sekretaris daerah Kabupaten Bojonegoro, badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Camat, Sekretaris Kecamatan/Koordinator Pemungut Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, dan Juru Pungut.

Realisasi PBB-P2 pada tanggal 12 Agustus 2021 telah tembus 100% tepatnya 103,7 %, dengan target perolehan tahun 2021 sebesar Rp. 36,9 miliar sementara untuk laporan realisasinya per Oktober 2021 sebesar 38,3 miliar. Realisasi tersebut berasal dari penerimaan PBB-P2 tahun 2013 hingga 2020 sebesar 1,9 miliar dan tahun 2021 sebesar 36,3 miliar. Saat itu realisasi berdasarkan tingkat kecamatan rata-rata menunjukkan 70% dengan 8 dari 28 kecamatan dinyatakan lunas yaitu Kecamatan Margomulyo, Bubulan, Malo, Ngambon, Tambakrejo, Kanor, Purwosari, dan Sekar. Sedangkan 20 kecamatan lainnya masih dibawah 70% salah satunya adalah Kecamatan kalitidu.

Berdasarkan laporan realisasi pembayaran PBB-P2 Tahun pajak 2021 Kabupaten Bojonegoro sampai tanggal 15 November 2021 menunjukkan bahwa Kecamatan Kalitidu berada pada posisi 3 terbawah dari 28 Kecamatan dengan presentasi realisasi sebesar 81,16%. Realisasi Pokok sebesar Rp 2.265.247.884 dari jumlah pagu sebesar Rp 2.790.950.012 sehingga masih tersisa Rp 525.702.128.

Dari Realisasi PBB di Kecamatan Kalitidu tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB. Ketidakpatuhan ini disebabkan karena masyarakat yang belum sadar jika membayar pajak adalah kewajiban sebagai WNI dengan tujuan untuk pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait kegunaan pajak sehingga kurang diprioritaskan oleh masyarakat.

Kecamatan Kalitidu terdiri-dari 18 Desa, yang mana dalam realisasi PBB (PBB) hanya 4 desa dengan persentase 100%. Berdasarkan data realisasi PBB Kecamatan Kalitidu per tanggal 15 November 2021 menunjukkan bahwa Desa Leran merupakan desa dengan realisasi penerimaan pajak terendah. Desa Leran memiliki persentase pembayaran pajak sebesar 52,27% dengan realisasi pokok PBB-P2 terbayar sebesar Rp 218.184.417 dari total pagu ketetapan sebesar Rp 417.429.718 sehingga masih tersisa Rp 199.245.301. Desa ini memiliki Pagu Ketetapan terbesar nomor 2 se-Kecamatan Kalitidu setelah Desa Sumengko yaitu sebesar Rp. 453.989.862. Desa Leran memiliki luas tanah 11.968.738 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 61.446 m<sup>2</sup> dengan jumlah wajib pajaknya 4631 orang dari 6405 jumlah penduduk desa.

Penelitian relevan yang dilakukan oleh Wina dan Alistraja (2021), menghasilkan bahwa faktor kepatuhan wajib pajak yang memiliki pengaruh adalah sanksi pajak dan kesadaran pajak sedangkan faktor SPPT dan pengetahuan tidak memiliki pengaruh.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Efrie dan Dwirandra (2021), menunjukkan bahwa semua variabel X yang meliputi kesadaran, pengetahuan dan sanksi atas perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tabanan.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Lia, Cornelius dan Indra (2019) menyatakan bahwa variabel kesadaran dan pemberian sanksi pajak tidak memiliki pengaruh, namun variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda.

Dari paparan dan uraian latar belakang yang sudah ada, Maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu "Seberapa besar Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?".

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel dalam pembayaran PBB di Desa Leran, Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Secara teoritis manfaatnya yaitu untuk memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan mengembangkan ilmu administrasi negara, serta dapat dijadikan acuan dalam penelitian sejenis di

masa yang mendatang. Sedangkan secara praktis akan bermanfaat bagi mahasiswa dan instansi terkait. Bagi Mahasiswa bermanfaat untuk bahan informasi dan menambah pengetahuan tentang penelitian yang dilakukan. Bagi instansi terkait dapat dijadikan sumber informasi, dasar dan acuan dalam mengupayakan kesadaran masyarakat yang kurang patuh dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik.

## METODE

Dalam melakukan penelitian tentunya perlu menggunakan metode dan cara yang tepat untuk memperoleh dan mengolah data. Hal ini dikarenakan mampu mempengaruhi hasil penelitian yang akan didapatkan. Maka dari itu peneliti harus cermat dalam memilih metode yang sesuai. Pada hakikatnya metode penelitian terdapat 2 yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini.. Menurut Azwar (2017) menjelaskan bahwa metode kuantitatif adalah penelitian yang berbasis angka dari hasil pengukuran yang ada di lapangan dan diolah dengan menggunakan analisis statistik sehingga membutuhkan populasi dan atau sampel sebagai subjek penelitian. Penelitian asosiatif memiliki tujuan untuk mengetahui adanya hubungan sebab akibat antar variabel yang digunakan melalui pengujian.

Lokus dari penelitian ini berada di salah satu desa yaitu Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Populasi dari riset yang dilakukan adalah seluruh wajib pajak di desa Leran dengan jumlah 4631 orang. Sampel diambil melalui teknik *Simple Random Sampling*. Pemilihan teknik ini disebabkan karena jumlah dan skema tarif wajib pajak yang di setiap dusun berbeda. Selain itu sangat relevan dan cocok untuk penelitian ini. Teknik sampel yang telah dipilih sesuai dengan landasan dalam pengambilan sampel yang terdiri dari keterbatasan sumber daya, lebih mudah dan cepat, memberikan informasi data yang lebih banyak dan akurat (Syahrim dan Salim, 2012). Menurut Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa *Simple Random Sampling* adalah cara menentukan sampel yang bersifat sederhana dengan dilakukan secara *random* (acak) tanpa mementingkan kesamaan atau tingkatan dalam populasinya.

Jumlah sampel ditentukan melalui rumus Slovin, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \times (e^2)}$$

$$n = \frac{4631}{1 + 4631 \times (0.1)^2}$$

$$n = \frac{4621}{1 + 4631 \times 0.01}$$

$$n = \frac{4631}{47.21}$$

$$n = 97.88$$

Jika dibulatkan menjadi 100 orang

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Populasi

e = Batas Error (10%)

Pada hakikatnya data maupun informasi yang diperoleh bersumber dari sumber data primer dan data sekunder. Hal ini dapat menjadikan data atau informasi yang didapat lebih akurat, objektif, relevan, representatif dan tentunya *up to date*. Data primer merupakan data yang perolehannya dilakukan secara langsung dari sasaran atau penelitiannya. Pembagian kuesioner kepada responden menjadi sumber data dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder merupakan data yang perolehannya dilakukan secara tidak langsung dari sasaran atau objek penelitian, melainkan dari sumber lain seperti buku, dokumen, media elektronik, jurnal, artikel dan sebagainya yang memiliki hubungan dan keterkaitan dalam penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini data sekundernya beranekaragam mulai dari buku, dokumen hingga jurnal yang berbasis internasional.

Pengumpulan data atau informasi berfungsi sebagai perekam peristiwa atau atribut dari komponen populasi. Mengingat bahwa penelitian memerlukan data pribadi sesuai kondisi yang dirasakan individual maka peneliti menggunakan kuesioner. Lebih tepatnya, data ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada responden (wajib pajak). Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa kuesioner adalah teknik untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan instrumen penelitian kepada responden. Menurut Sujarweni (2014) Instrumen penelitian merupakan sekumpulan item pertanyaan yang disusun berdasarkan definisi operasional dari variabel yang digunakan sebagai bahan pengolahan dan penganalisisan. Terdapat 2 variabel dalam penelitian ini adalah Kesadaran wajib pajak sebagai variabel bebas (X) dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat (Y).

Analisis data merupakan langkah yang dikerjakan sebagai suatu proses penguraian dan

perhitungan dari data responden dalam menjawab kuesioner sehingga menghasilkan kesimpulan secara keseluruhan. Regresi linier sederhana merupakan cara analisis yang paling tepat digunakan dalam melihat korelasi antara 1 variabel bebas dengan 1 variabel terikatnya. Peneliti akan memproses data dimulai dengan pengujian kualitas data, pengujian asumsi klasik, pengujian regresi linier sederhana, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi. Dalam setiap pengujian diolah dan dianalisis dengan menggunakan sistem IBM SPSS *Statistics* 25.

#### **Pengujian kualitas data**

Kualitas data dapat diuji melalui beberapa pengujian yaitu validitas dan reliabilitas sehingga dapat menjadikan data lebih akurat. Uji Validitas digunakan untuk mengukur kesesuaian (kevalidan) suatu item pertanyaan yang dicantumkan di kuesioner dilakukan dengan melihat nilai *Correlated Item*. Sedangkan Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi kuesioner dengan metode *internal consistency* dan melihat *Cronbach's Alpha*.

#### **Pengujian Asumsi Klasik**

Untuk penelitian ini, pengujian asumsi klasik dilakukan dengan beberapa pengujian. Pertama, Uji normalitas yang mana dilakukan menggunakan statistik *Kolmogorov-Smirnov* dengan tujuan untuk melihat normal atau tidaknya setiap variabel terdistribusi. Kedua, Uji heteroskedastisitas yang mana dilakukan dengan melakukan perbandingan pada nilai sig t dengan 0.05 pada metode gletser, memiliki tujuan untuk melihat model regresi terjadi ketidaksamaan varian. Selain itu juga bisa melihat hasil Grafik Scatterplot. Sedangkan uji linieritas dilakukan dengan melihat hasil pada tabel *anova (linearity)* bertujuan untuk mengamati apakah model analisis yang berbasis linier sudah tepat atau belum jika diterapkan pada data yang dimiliki.

#### **Analisis Regresi Linier Sederhana**

Analisis Regresi linier sederhana merupakan cara pemecahan permasalahan yang paling tepat digunakan dalam melihat korelasi antara 1 variabel bebas dengan 1 variabel terikatnya berdasarkan dengan dugaan sementara (hipotesis). Selain itu bertujuan untuk melihat dan mengamati arah pengaruh dan adanya hubungan antara dua variabel yang berkaitan memiliki arah positif atau negatif. Fungsi dari adanya uji regresi adalah untuk meramalkan dan memprediksi besarnya nilai variabel, yang mana dapat dilihat pada persamaan seperti  $Y = a + bX$ .

#### **Pengujian Hipotesis**

Dalam penelitian ini untuk hipotesis sebagai berikut:

H<sub>0</sub>: Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak dalam pembayaran PBB di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

H<sub>1</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran wajib PBB di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Untuk pengujian dari adanya asumsi dasar (hipotesis) maka perlu melakukan pengujian yang sering disebut dengan uji t (uji partial). Pengujian ini untuk menguji, membuktikan dan menganalisa bahwa variabel memiliki pengaruh apa tidak, kemudian disesuaikan dengan hipotesis yang telah disusun.

#### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Penentuan nilai koefisien determinasi ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar dampak pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yang mana lebih tepatnya uji ini dipengaruhi oleh pengujian hipotesis. Jika hasil pengujian hipotesis menyatakan H<sub>1</sub> diterima sehingga hasilnya signifikan maka pengujian ini dapat mengukur seberapa besar signifikan tersebut.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran atau pembagian kuesioner kepada Wajib Pajak di Desa Leran. Maka untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabelnya dapat dijelaskan secara bertahap melalui pengujian dan analisis datanya, yaitu sebagai berikut:

#### HASIL

##### 1. Uji Kualitas Data

###### Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur kevalidan (keabsahan) suatu item pertanyaan yang dicantumkan di kuesioner dilakukan dengan melihat nilai *Correlated Item*. Membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  adalah dasar penentuan hasilnya. Nilai  $r_{hitung}$  dapat diketahui pada nilai *Pearson Correlation*. Sedangkan untuk  $r_{tabel}$  harus mencari df terlebih dahulu. Df merupakan singkatan dari *Degree of freedom* yang mana jumlah df-nya bisa didapat dengan melakukan pengurangan antara jumlah sampel dengan nilai 2 atau secara ringkasnya (N-2). Dalam penelitian ini sampel berjumlah 100 sehingga jika dikurangi 2 maka hasil df-nya adalah 98 dengan  $\alpha$  ( $\alpha$ )= 0,05 sehingga di dapat  $r_{tabel}$  sebesar 0,1966.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas Instrumen**

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Ket.
Kesadaran Wajib Pajak	X1	0,618	0,1996	Valid
	X2	0,629	0,1996	Valid
	X3	0,503	0,1996	Valid
	X4	0,481	0,1996	Valid
	X5	0,612	0,1996	Valid
	X6	0,646	0,1996	Valid
	X7	0,622	0,1996	Valid
	X8	0,540	0,1996	Valid
	X9	0,552	0,1996	Valid
	X10	0,676	0,1996	Valid
	X11	0,585	0,1996	Valid
	X12	0,584	0,1996	Valid
	X13	0,573	0,1996	Valid
	X14	0,582	0,1996	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,653	0,1996	Valid
	Y2	0,742	0,1996	Valid
	Y3	0,761	0,1996	Valid
	Y4	0,715	0,1996	Valid
	Y5	0,784	0,1996	Valid
	Y6	0,719	0,1996	Valid
	Y7	0,699	0,1996	Valid
	Y8	0,663	0,1996	Valid

Sumber: Pengolahan data dari SPSS (2021)

Dasar pengambilan keputusannya adalah jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka setiap item pernyataan dikatakan valid. Dasar keputusan ini berlaku sebaliknya. Kalau setelah dilakukan pengujian menunjukkan tidak valid maka item pertanyaan tidak bisa diikutsertakan dalam pengolahan. Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka semua item pertanyaan dikatakan valid. Konsistensi jawaban dari pernyataan atau pertanyaan yang telah dijawab responden perlu dilakukan uji reliabilitas.

#### Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi kuesioner dengan metode *internal consistency* dan melihat *Cronbach's Alpha*. Menurut Sugiyono (2017) mengatakan bahwa jika nilai koefisien pada *Cronbach's Alpha*  $\geq 0.60$  maka dapat dikatakan bahwa instrumen atau item pertanyaannya sudah reliabel. Namun hal ini berlaku sebaliknya jika nilai koefisien kurang dari sama dengan 0.60 maka tidak reliabel..

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Ket.
Kesadaran Wajib Pajak	0,851	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,864	Reliabel

Sumber: Pengolahan data dari SPSS (2021)

Berdasarkan tabel 2 maka menunjukkan bahwa nilai koefisien pada *Cronbach's Alpha*  $> 0.60$  sehingga menyatakan bahwa semua (item pertanyaan) instrumen dalam kuesioner reliabel.

**2. Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas**

Pengujian normalitas yang mana dilakukan menggunakan statistik *Kolmogorov-Smirnov*, memiliki tujuan untuk melihat normal atau tidaknya setiap variabel terdistribusi. Taraf signifikan atau *alpha* ( $\alpha$ ) yang digunakan sebesar 0,05. Dasar yang dipakai dalam pengambilan keputusan yaitu jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 maka data terdistribusi normal. Namun jika sebaliknya maka data tidak berdistribusi normal sehingga tidak bisa dilakukan pengolahan lebih lanjut.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.00000
	Std. Deviation	2.46967026
Most Extreme Differences	Absolute	0.078
	Positive	0.054
	Negative	-0.078
Test Statistic		0.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.138 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Pengolahan data dari SPSS (2021)


Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa uji *One Sample K-S*, didapatkan hasil signifikan yaitu  $0,138 > 0,05$  maka data yang diperoleh dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas yang mana dilakukan dengan melakukan perbandingan pada nilai sig t dengan 0.05 pada metode gletser, memiliki tujuan untuk melihat model regresi terjadi ketidaksamaan varian ataukah tidak. Selain itu juga bisa melihat hasil Grafik Scatterplot. Berikut ini dapat mengamati gambar grafik *scatterplot* yaitu:

**Gambar 2**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**(Grafik Scatterplot)**



Sumber: Pengolahan data dari SPSS (2021)

Selain dengan mengamati grafik diatas, Uji heterokedastisitas juga bisa menggunakan metode Glejser yang kemudian membandingkan antara Sig=t dengan 0.05.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.132	1.639		1.911	0.059
KESADARAN WAJIB PAJAK	-0.029	0.036	-0.079	-0.788	0.433

a. Dependent Variable: ABS\_RES\_1

Sumber: Pengolahan data dari SPSS (2021)

Berdasarkan tabel 4, dapat disimpulkan bahwa data memiliki nilai signifikannya 0,433 , yang mana menunjukkan nilai tersebut lebih dari *alpha* ( $\alpha$ ) sehingga ( $0,433 > 0,05$ ). Maka dari itu, dapat diartikan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga data dapat diterima.

**Uji Linearitas**

Uji linieritas dilakukan dengan melihat hasil pada tabel *anova* (*linearity*) bertujuan untuk mengamati apakah model analisis yang berbasis linier sudah tepat atau belum jika diterapkan pada data yang dimiliki. Koefisien *linearity* ini menunjukkan kemiringan garis linier. Pengambilan keputusan dasarnya yaitu:

- a) Nilai *Linearity Sig* < 0,05) memiliki kemiringan curam
- b) Nilai *Linearity Sig* > 0,05) memiliki kemiringan landai

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Linearitas**

ANOVA Table						
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
KEPATUHAN WAJIB PAJAK * KESADARAN WAJIB PAJAK	(Combined)	421.42	20	21.071	5.132	0.000
	Between Groups	280.648	1	280.648	68.358	0.000
	Linearity	140.722	19	7.409	1.805	0.037
Deviation from Linearity		140.722	19	7.409	1.805	0.037
Within Groups		324.34	79	4.106		
Total		745.76	99			

Sumber: Pengolahan data dari SPSS (2021)

Dari hasil pengolahan data pada tabel 5 dapat disimpulkan bahwa nilai *Linearity Sig* adalah 0,000 sehingga ( $0,000 < 0,05$ ), yang mana dapat diartikan dengan garis linier memiliki kemiringan curam.

**3. Analisis Regresi Linier Sederhana**

Regresi linier sederhana merupakan analisis yang paling tepat digunakan dalam melihat korelasi antara 1 variabel bebas dengan 1 variabel terikatnya. Selain itu bertujuan untuk melihat dan mengamati arah pengaruh dan adanya hubungan antara dua variabel yang berkaitan memiliki arah positif atau negatif. Fungsi dari adanya uji regresi adalah untuk meramalkan dan memprediksi besarnya nilai variabel, yang mana dapat dilihat pada persamaan seperti  $Y = a + bX$ .

Model Regresi Linier Sederhana:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak(Y)

a = Nilai Konstanta

b = Nilai Koefisien Regresi Variabel X

X = Kesadaran Wajib Pajak(X)

**Tabel 6**

**Hasil Uji Regresi Linier Sederhana**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	7,08	2,252			3,143	0,002
KESADARAN WAJIB PAJAK	0,393	0,051	0,613		7,69	0,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Pengolahan data dari SPSS (2021)

Berdasarkan tabel diatas, perlu memperhatikan angka-angka yang terdapat dalam *Unstandardized Coefficients* B. Kemudian memasukkannya dalam persamaan regresi linier sederhananya yaitu:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 7,080 + 0,393X$$

$$\text{Kepatuhan WP} = (7,080 + 0,393 \text{ Kesadaran WP})$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi yang dimasukkan maka dapat diartikan sebagai berikut:

- Nilai variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan konstanta sebesar 7,080, yang mana memiliki arti jika kesadaran wajib pajak bernilai (0) maka ketercapaian yang didapat dari kepatuhan wajib pajak hanya akan sebesar 7,080.
- Nilai koefisien dari regresinya menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,393, yang mana memiliki arti bahwa setiap adanya peningkatan atau penambahan satu angka kesadaran wajib pajak dengan koefisien bernilai positif maka kepatuhan wajib pajak akan semakin mengalami peningkatan atau penambahan pula sebesar 0,393 disetiap penambahan angka.

Dari persamaan tersebut menunjukkan nilai koefisien positif sehingga menandakan hubungan yang searah atau berbanding lurus antara variabel-variabelnya. Jika variabel X meningkat maka variabel terikat juga akan meningkat.

#### 4. Uji Parsial (Uji t)

Untuk pengujian dari adanya asumsi dasar (hipotesis) maka perlu melakukan pengujian yang sering disebut dengan uji t (uji partial). Pengujian ini untuk menguji, membuktikan dan menganalisa bahwa variabel memiliki pengaruh apa tidak, kemudian disesuaikan dengan hipotesis yang telah disusun. Berikut adalah hipotesisnya:

H<sub>0</sub>: Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

H<sub>1</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran wajib PBB di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Pengambilan keputusan dasarnya adalah dengan melakukan perbandingan nilai dari  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ . Ketentuannya jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka H<sub>0</sub> diterima, sedangkan jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka H<sub>0</sub> ditolak.

**Tabel 7**

**Hasil Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	7,08	2,252			3,143	0,002
KESADARAN WAJIB PAJAK	0,393	0,051	0,613		7,69	0,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Pengolahan data dari SPSS (2021)

Berdasarkan cara pengambilan keputusan dan tabel 7 maka hasilnya menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 7,690. Kemudian untuk menentukan besarnya nilai  $t_{tabel}$  dapat dilihat dengan melihat nilai probabilitas 0,05 dengan dk (jumlah sampel) pada tabel t statistik. Maka didapatkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,984. Dari nilai-nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel} = 7,690 > 1,984$ , yang mana diartikan H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima, Sehingga memperoleh kesimpulan yaitu Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

#### 5. Uji Koefisiensi Determinasi (R<sup>2</sup>)

Untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar dampak pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yang mana lebih tepatnya uji ini dipengaruhi oleh pengujian hipotesis. Jika hasil pengujian hipotesis menyatakan H<sub>1</sub> diterima sehingga hasilnya signifikan maka pengujian ini dapat mengukur seberapa besar signifikan tersebut.

**Tabel 8**

**Hasil Uji koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.613 <sup>a</sup>	0.376	0.37	2.179

a. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK

Sumber: Pengolahan data dari SPSS (2021)

Berdasarkan tabel 8, nilai koefisien determinasi bisa dilihat dari nilai pada kolom *Adjusted R Square*, yang mana memiliki nilai sebesar 0,370. Selain itu dapat diartikan bahwa nilai signifikannya sebesar 37%, sementara itu sisanya 63% berasal dari

faktor lain yang sama-sama memiliki pengaruh signifikan namun keberadaannya di luar penelitian yang dilakukan ini.

Dalam hal ini maka dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB, dengan besar pengaruh sebesar 37%. Signifikan atau tidaknya variabel dapat dilihat dari Uji Partial (Uji  $t$ ) bukan dari uji koefisien determinasi. Maksud dari adanya uji koefisien determinasi hanya untuk mengukur seberapa besar pengaruh signifikan tersebut.

## PEMBAHASAN

Menurut Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa pajak adalah sejumlah iuran yang dibebankan kepada masyarakat terutama wajib pajak dengan pembayaran diterima pemerintah dan kemudian dimasukkan ke kas negara, yang tentunya hal ini diatur menurut peraturan perundang-undangan sehingga memiliki sifat memaksa. Penagihan dalam pembayaran pajak tentunya cukup beraneka ragam jenisnya.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa PBB adalah “pajak atas adanya bumi dan/bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh perorangan atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan”. PBB akan digunakan untuk pembiayaan negara dengan dasar kepentingan publik terutama dalam arah pembangunan yang lebih maju, oleh karena itu kesadaran dan kepatuhan pelaku wajib pajak sangatlah dibutuhkan.

Dwi A (2016:4) menjelaskan bahwa yang termasuk dalam kategori objek pajak dari PBB adalah semua barang atau benda hingga bangunan sampai bumi yang digunakan oleh individu atau perorangan, sehingga menjadikan hal tersebut dikenakan pembayaran pajak. Namun jika dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti puskesmas, tempat ibadah, rumah sakit pemerintah, panti asuhan dan lainnya, tidak akan dikenakan pembayaran PBB. Subjek pajak dari PBB adalah individual, perorangan dan juga badan yang menerima manfaat atau keuntungan dari adanya objek PBB.

Berdasarkan hasil dari pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistics 25, Dalam pengujian validitas menunjukkan bahwa nilai yang didapat adalah  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka dinyatakan item pernyataan valid. Sedangkan untuk pengujian reliabilitas menunjukkan nilai koefisien *Cronbach's*

$Alpha \geq 0,60$  berarti item pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner reliabel.

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan maka memperoleh hasil dimana  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 7,690. Kemudian untuk menentukan besarnya nilai  $t_{tabel}$  dapat dilihat dengan melihat nilai probabilitas 0.05 dengan  $dk$  (jumlah sampel) pada tabel  $t$  statistik. Maka didapatkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,984. Dari nilai-nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel} = 7,690 > 1,984$ , yang mana diartikan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, Sehingga memperoleh kesimpulan yaitu Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran wajib PBB di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Nilai koefisien determinasi bisa dilihat dari nilai pada kolom *Adjusted R Square*, yang mana memiliki nilai sebesar 0,370. Selain itu dapat diartikan bahwa nilai signifikansi sebesar 37%, sementara itu sisanya 63% berasal dari faktor lain yang sama-sama memiliki pengaruh signifikan namun keberadaannya di luar penelitian yang dilakukan ini. Signifikan atau tidaknya variabel dapat dilihat dari Uji Partial (Uji  $t$ ) bukan dari uji koefisien determinasi. Tujuan dan maksud dari adanya uji koefisien determinasi hanya untuk mengukur seberapa besar pengaruh signifikan tersebut.

Untuk mengupayakan kemudahan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB (PBB) di Desa Leran, maka pemerintah desa membagi menjadi beberapa Rayon sesuai dengan jumlah dusun. Terdapat 4 dusun di Desa Leran yaitu Dusun Leran, Dusun Kalipang, Dusun Kuce dan Dusun Sidokumpul. Ketua Rayon masing-masing dusun tersebut dipegang oleh Kepala Dusun. Agar wajib pajak membayar kewajibannya kepala dusun harus aktif dalam menyampaikan SPPT dan melakukan penagihan secara *door to door* mengingat bahwasannya masyarakat setempat masih memiliki kesadaran pajak yang rendah.

Kesadaran adalah suatu respon atau tanggapan seseorang dengan apa yang dirasakan atau bahkan dialaminya terhadap realitas yang terjadi dimana dapat memahami dan mengerti kondisi tersebut (Nurlis dan Islamiah Kamil, 2015). Kesadaran wajib pajak merupakan cara seseorang wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, memahami, menghitung, membayar, dan melaksanakan kewajiban pajak lainnya dengan sukarela dan tidak menjadikannya beban (Andreas dan Safitri, 2015).

Menurut Yusnidar (2015) menyebutkan indikator kesadaran wajib pajak meliputi tahu adanya

undang-undang dan ketentuan perpajakan, paham tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, tahu fungsi wajib pajak, paham dampak kerugian apabila menunda pembayaran pajak dan berinisiatif tinggi dalam melakukan pembayaran pajak

Dalam melakukan penelitian, peneliti mendapatkan pernyataan bahwa kesadaran wajib pajak di desa ini masuk dalam kategori rendah. Kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal dari wajib pajak itu sendiri. Faktor internalnya terdiri dari masih minimnya pengetahuan terhadap perpajakan dan tingkat inisiatif yang rendah. Kemudian untuk faktor eksternal terdiri dari pemungut pajak atau ketua rayon yang kurang aktif dalam melakukan penagihan pajak membuat kesadaran masyarakat menjadi menurun.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) dapat diartikan sebagai suatu teori yang menyatakan bahwa kepatuhan adalah suatu sikap taat atau patuh seseorang dalam menjalankan adanya peraturan dan perintah yang diberlakukan (Handke dan Barthauer, 2019). Sedangkan kepatuhan wajib pajak merupakan cara seseorang atau badan untuk menyikapi dan bertindak dari adanya peraturan mengenai kewajiban dan haknya sebagai pelaku wajib pajak. Gusrianda, N. (2018) menyebutkan bahwa kepatuhan tersebut dapat memberikan manfaat dan keuntungan yang cukup banyak, utamanya bagi para wajib pajak itu sendiri dan para fiskus (pegawai pajak) yang melayani.

Menurut Yusniadiar (2015) menyebutkan indikator kepatuhan wajib pajak meliputi menerapkan adanya undang-undang dan peraturan perpajakan, melakukan pembayaran tepat waktu, tidak menunggak dalam membayar pajak, tidak pernah menerima sanksi pajak dan bersikap kooperatif dengan petugas penagihan perpajakan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pembagian kuesioner menunjukkan bahwa nilai indikator yang rendah dari variabel kesadaran wajib pajak adalah memiliki inisiatif membayar pajak, yang mana 8 responden menjawab STS, 65 responden menjawab TS, 19 responden menjawab S dan sisanya 7 responden menjawab SS. Sedangkan indikator terendah dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah indikator pembayaran tepat waktu. Hal ini bisa dilihat dari 11 responden menjawab STS, 80 responden menjawab TS, 6 responden menjawab S dan 3 responden menjawab SS.

Pengolahan data yang telah dilakukan melalui pengujian regresi linier sederhana mendapatkan hasil

persamaan yaitu  $Y=7,080+0,393X$ . Dari persamaan tersebut menunjukkan nilai koefisien positif sehingga menandakan hubungan yang searah atau berbanding lurus antara variabel-variabelnya. Jika variabel X meningkat maka variabel terikat juga akan meningkat. Secara detailnya yaitu pertama, nilai variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan konstanta sebesar 7,080, yang mana memiliki arti jika kesadaran wajib pajak bernilai (0) maka ketercapaian yang didapat dari kepatuhan wajib pajak hanya akan sebesar 7,080. Kedua, nilai koefisien dari regresinya menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,393, yang mana memiliki arti bahwa setiap adanya peningkatan atau penambahan satu angka kesadaran wajib pajak dengan koefisien bernilai positif.

Tentu hal ini akan berlaku sebagai generalisasi pada waktu yang akan datang berikutnya, bilamana situasi dan kondisi tidak berubah atau cenderung sama sebagaimana yang dialami saat ini.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam pemaparan sebelumnya, sehingga disimpulkan bahwa pengaruh wajib Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Hal ini bisa dilihat berdasarkan tabel pada uji t bahwa nilai  $t_{hitung}$  adalah 7,690. Kemudian untuk  $t_{tabel}$  adalah 1,984 sehingga nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 7,690 > 1,984$  Maka  $H_0$  ditolak.

Melalui uji regresi linier sederhana memperoleh persamaan yaitu  $Y= 7,080+ 0,393X$ . Dari persamaan tersebut menunjukkan nilai koefisien positif sehingga menandakan hubungan yang searah atau berbanding lurus antara variabel-variabelnya.

Nilai koefisien determinasi bisa dilihat dari nilai pada kolom *Adjusted R Square*, yang mana memiliki nilai sebesar 0,370. Selain itu dapat diartikan bahwa nilai signifikansi sebesar 37%, sementara itu sisanya 63% berasal dari faktor lain yang sama-sama memiliki pengaruh signifikan namun keberadaannya di luar penelitian yang dilakukan ini. Signifikan atau tidaknya variabel dapat dilihat dari Uji Partial (Uji t) bukan dari uji koefisien determinasi. Tujuan dan maksud dari adanya uji koefisien determinasi hanya untuk mengukur seberapa besar pengaruh signifikan tersebut.

## Saran

Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran PBB
2. Edukasi bisa dilakukan saat penagihan pembayaran pajak, sosialisasi dan membuat banner atau pamflet terkait pajak.
3. Menerapkan sanksi bagi mereka yang melakukan penunggakan dalam pembayaran PBB tanpa alasan yang jelas, maka tidak hanya mendapatkan sanksi berupa denda, melainkan juga sanksi lain yang menimbulkan efek jera.
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam proses penagihan PBB oleh masing-masing ketua rayon.
5. Membuat timeline atau jadwal yang disepakati bersama oleh masing-masing ketua rayon dan Koordinator PBB tingkat Desa atas sepengetahuan dari Kepala Desa.
6. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain untuk hasil yang lebih akurat

## Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dan berkontribusi dalam penulisan artikel ini, diantaranya:

1. Tuhan YME.
2. Seluruh dosen program studi S1 Ilmu Administrasi Negara.
3. Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penulisan artikel ilmiah ini.
4. Ibu Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP dan bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP selaku dosen penguji.
5. Kedua orangtua saya yang selalu memberikan do'a, restu dan dukungan
6. Seluruh staff, jajarannya dan masyarakat desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
7. Rekan-rekan mahasiswa program studi S1 Ilmu Administrasi Negara angkatan 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2021, Juni 16). Ayo Mas Bro: Ayo Tuntaskan Kewajiban PBB-P2 Tahun 2021 Sebelum 31 Agustus. Diakses dari <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/berita/baca/919> pada tanggal 5 November 2021.
- Admin. (2020). Kondisi Geografi Kabupaten Bojonegoro. Diakses dari <https://bojonegorokab.go.id/profile/geografi-2> pada tanggal 5 November 2021.

Afifah. (2021, Agustus 25). Ringankan Beban Masyarakat, Pemkab Bojonegoro Usulkan Perubahan Perda PBB-P2. Diakses dari <https://bojonegorokab.go.id/berita/5994/ringankan-beban-masyarakat-pemkab-bojonegoro-usulkan-perubahan-perda-pbb-p2> pada tanggal 5 November 2021.

Andi dkk. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak serta Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pandeglang. *IJAB (Indonesian Journal of Accounting and Business)*.

Andreas, dan Safitri, E. (2015). The Effect Of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency Of Tax ID Number and Service quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness As Mediating Variable. *Procediasocial and Behavioral Sciences*, 211, 163-169.

Ariyanto, D., Andayani, G.W., dan Putri, I. G. A. P. (2020). Influence Of Justice, Culture And Love Of Money Toward Ethical Perception On Tax Evasion With Gender As Moderating Variable. *Journal Of Money Laundering Control*, 23 (1),245-266.

Azwar, S. (2017). *Metode Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Budiharjo, Roy dan Supriatiningsih. (2021) Pengaruh Non Performing LOAN, LOAN to Asset Ratio dan Inflasi terhadap Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi*.

Dwi, A. (2016). Potensi PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya*, 8 (1), 1-10.

Gusrianda, N. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib pajak dan Dampaknya bagi Penerimaan Pajak. *Tugas Akhir Skripsi, Universitas Pasundan*. Hal 1-164.

Handke, L., dan Barthauer, L. (2019). Heider (1958): *The Psychology of Interpersonal Relations* (pp. 259-262).

Heriyah. (2020). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bandung Tahun 2016. *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*

Imam Nurcahyo. (2020, Agustus 2012). Realisasi Pembayaran PBB-P2 di Bojonegoro Baru Capai 52,55 Persen. Diakses dari <https://kumparan.com/beritabojonegoro/realisasi-pembayaran-pbb-p2-di-bojonegoro->

- [baru-capai-52-55-persen-1tzH86MKrUD](#) pada Tanggal 5 November 2021.
- Irianti, E. t., & Niswah, F. (2021). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). *Publika*, 9 (04), 503-514.
- Jati, I. G. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar PBB. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 1510-1535.
- Kusumaningrum, F. R., Luhsasi, D. I., dan Sitorus, D.S. (2020). Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Kepatuhan Membayar PBB di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 24-31.
- Kartini, N. K. O. Y., dan Suardhana, K. A. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19 (1), 392-420.
- Latofah, Nunung dan Harjo Dwikora. (2020). Analisis Tax Awareness dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak dan Vokasi (JUPASI)*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rochmath Soemitro. (1991). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT.Erwsco.
- Nurlis, dan Islamiah Kamil. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek dan Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6 (2), 104-112.
- Nugrahadi, R., Sarwono, & Riyanto. (2018). Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Blera. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*. 2 (2), 61-71.
- Novrianto, Arnold Christo dan Rachmawati, Nurul Aisyah. (2021). The Effect of Income Level, Knowledge, Taxpayer Awareness and Tax Officer Service on Compliance with Paying Land and Building Taxes in Pasar Rebo Subdistrict, East Jakarta. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*.
- Perdana, Efrie Surya dan Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30 (6), 1458-1469.
- Rifai, Muhammad dkk. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pajak dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*.
- Syahrum dan Salim. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RdanD*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Usnan, Budiarto dan Wasis, Prasetyo, Indra. (2021). Analisis Tingkat Partisipasi, Sikap dan Perilaku, Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat terhadap Pendapatan PBB di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 5 (4), 194-206.
- Harahap, Wina Sasmita dan Silalah, Alistraja Dison. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal of Bussines Analytics*, 1 (1), 199-210.
- Usvita, L., Rantelangi C., dan Kurniawan, I. S. (2019). Pengaruh Kesadaran, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Umkm Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda). *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 4 (3).